

**ISTRI YANG BEKERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEWAJIBAN ISTRI DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
MENURUT PANDANGAN SUAMI-ISTRI
DI DESA PECAKARAN KECAMATAN WONOKERTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HAFSA :	
TGL. PENERBITAN :	08-02-2017
NO. KLASIFIKASI :	SK HKI 17-020 RIS-i
NO. INDUK :	1711 020

Oleh :

MOKH. RISQON
NIM. 2011311015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN**

2016

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOKH. RISQON

NIM : 2011311015

Jurusan : Syari'ah (Hukum Keluarga Islam)

Angkatan : 2011

Judul Skripsi: ISTRI YANG BEKERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWAJIBAN ISTRI DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MENURUT PANDANGAN SUAMI-ISTRI DI DESA PECAKARAN KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti **skripsi** ini ternyata hasil plagiasi, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya

Pekalongan, 1 September 2016

Yang Menyatakan



MOKH. RISQON
NIM. 2011311015

NOTA PEMBIMBING

Drs. H. Sam'ani Sya'roni, M.A
Desa Pakumbulan Kec. Buaran
Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi Sdr. **Mokh. Risqon**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **MOKH. RISQON**

NIM : **2011311015**

Judul Skripsi : **ISTRI YANG BEKERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWAJIBAN ISTRI DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MENURUT PANDANGAN SUAMI-ISTRI DI DESA PECAKARAN KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN**

dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 September 2016

Pembimbing,



H. Sam'ani Sya'roni M. A
NIP. 197305051999031002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575-412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **MOKH. RISQON**
NIM : **2011311015**
Judul Skripsi : **ISTRI YANG BEKERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWAJIBAN ISTRI DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MENURUT PANDANGAN SUAMI ISTRI DI DESA PECAKARAN KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN**

telah diujikan pada hari Selasa, 18 Oktober 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syaria'ah.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP.196503301991032001

Abdul Aziz, M. Ag

NIP.197112231999031001

Pekalongan, 18 Oktober 2016

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP.197101151998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur selalu terpanjatkan kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam yang selalu tucurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama yang *haq*.

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- Almarhum Bapak dan Almarhumah Ibu yang semasa hidup mereka telah membimbing dan mengasuhku dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kebaikan mereka digantikan oleh Allah dengan ketenangan dialam kubur dan mendapat tempat yang terbaik disisi-Nya.
- Istri tercintaku, Ummu Farwah. Terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat dalam hari-hariku. Adillatuzzahra, anakku yang sangat menggemaskan, pintar dan sholehah (aamiin..). Kaulah obat mujarab dalam penat ayah. Penyemangat terbesar dalam proses skripsi ayah ini.
- Dosen-dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu tanpa mengenal lelah, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
- Sahabat-sahabat seperjuangan AS B angkatan 2011 khususnya Najmudin, Widodo, Ulul, Zubaid, Syaifudin. Kalian orang yang selalu menjadi tempat berbagi suka dan duka. terima kasih atas doa dan semangatnya. Semoga kita menjadi sahabat sejati baik di dunia maupun di akhirat. Amin.

Kji Risqon

MOTTO

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا وَخَيْرَكُمْ لِنِسَائِهِ

“Orang Mu’min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya”

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“Berwasiatlah engkau semua kepada kaum wanita dengan yang baik-baik”

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Dunia adalah Perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah Wanita Sholihah”

ABSTRAK

Mokh. Risqon 2016. Istri yang Bekerja dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Menurut Pandangan Suami-Istri di Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing Drs. H. Sam'ani Sya'roni. M.A.

Pada zaman sekarang ini, banyak ditemui para istri yang ikut bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Seharusnya kewajiban mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga ini merupakan kewajiban seorang suami. Fenomena istri yang bekerja mencari nafkah salah satunya dapat dijumpai di Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Dari 949 Kepala Keluarga (KK), terdapat 643 keluarga yang istrinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, fakta tersebut menunjukkan bahwa mayoritas para istri di Desa Pecakaran istri juga ikut bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yakni dengan bekerja. Tentunya realita ini mempunyai implikasi terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan tentang fenomena istri yang bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan suami istri di Desa Pecakaran Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan terhadap fenomena istri yang bekerja dan guna mengetahui implikasi dari istri yang bekerja terhadap kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *empiris-sosiologis*. Pendekatan *empiris-sosiologis* dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui realita dan fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan pandangan pasangan suami istri Desa Pecakaran, dalam hal ini pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan secara antropologi atau sosiologi. Data penelitian ini didapatkan penulis melalui 4 macam teknik pengumpulan data, yakni: wawancara, kuesioner, dokumentasi dan observasi langsung terhadap para informan yang terdiri pasangan suami istri, pemerintah desa dan tokoh masyarakat Desa Pecakaran. Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini didapat dari dua macam sumber yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis data *deskriptif-analitik*, maksudnya penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya, kemudian menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

Berdasarkan analisis penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban istri yang bekerja menurut pandangan suami-istri warga Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan adalah:1). Bahwa istri yang bekerja menurut pandangan suami-istri warga Desa Pecakaran adalah sebuah kewajaran dan merupakan hal yang sah apabila dapat mengatur waktu dan mendapatkan restu dari suami, dan fenomena tersebut telah lama berlaku. Keberadaan istri yang bekerja tidak menggugurkan kewajibannya dalam rumah tangga untuk melakukan segala pekerjaan rumah tangga, tanpa harus menunggu bantuan dari suami itu, bahkan mayoritas mereka mengatakan bahwa istri yang bekerja itu adalah sebuah ibadah *sunnah*. Peran istri yang turut bekerja membantu mencari nafkah bagi keluarga adalah sebagai peran tambahan saja. 2). Implikasi dari istri yang bekerja terhadap kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga terbagi menjadi dua bagian, yakni implikasi positif dan implikasi negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang atas limpahan *RahmanNya* penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Istri yang Bekerja dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Menurut Pandangan Suami-Istri di Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan** dalam jenjang pendidikan Strata 1 dengan maksimal. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang indah perilakunya, tampan rupawan serta mengajarkan kebaikan, kasih sayang dan toleran. Semoga kita termasuk umatnya. Amin

Skripsi ini selesai dengan baik karena kebaikan hati dan keberkahan do'a dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. selaku Ketua STAIN Pekalongan
2. Drs. Ahmad Tubagus Surur M. Ag. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
3. Dr. Ahmad Jalaludin, M. A. Sebagai KTPP (Ketua Tim Pengelola Prodi) Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan
4. Dr. Waryani Fajar Riyanto, M. Ag. selaku Wali Studi Prodi HKI angkatan

2011

5. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag. selaku Pembimbing, yang telah banyak membantu dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen STAIN Pekalongan yang telah membagi ilmunya selama ataupun di luar perkuliahan. Semoga bermanfaat. Amin
7. Kepada Almarhum Bapak dan Almarhumah Ibu atas do'a, bimbingan dan asuhannya selama masih hidup. Untuk harapan, peluh, tangis agar kami memiliki ilmu sebagai bekal hidup yang bermanfaat.
8. Kepada keluarga tercinta: Istriku Ummu Farwah dan anakku Adillatuzzahra.
9. Keluarga besar Bani H. Khudlori untuk do'a dan semangatnya.
10. Teman-teman seperjuangan AS B, AS A dan AS (Non Reguler) angkatan 2011 yang menjadi motivator untuk maju dan menjadi lebih baik
11. Teman-teman KKN angkatan.XXXIX Kwasen yang kompak mengabdikan untuk masyarakat
12. Teman-teman PPL KUA Pekalongan Barat 2013 dan PA KAJEN 2014 yang bersama-sama mencoba belajar di lapangan.

Penulis tidak bisa membalas budi dengan baik, segala kontribusi pemikiran oleh semua pihak yang penulis sebutkan di atas, melainkan hanya dengan ucapan doa semoga bantuan tersebut dapat dicatat di sisi Allah SWT sebagai amal shalih. Amin.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak kehilangan maknanya untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Pekalongan, 21 September 2016

Penulis



MOKH. RISQON
NIM.2011311015

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	10
2. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri	11
3. Prinsip Hubungan Suami Istri	29
4. Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	34
5. Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga Secara Gender	40
B. Penelitian yang Relevan.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Sifat Penelitian.....	52
D. Subjek dan Objek Penelitian	53
E. Penentuan Subjek atau Informasi Kunci	54
F. Sumber Data Penelitian	55
G. Metode Pengumpulan Data	56
H. Keabsahan Kredibilitas Informasi	58
I. Metode Analisis Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	61
1. Profil Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan	61
2. Keadaan Penduduk, Pendidikan, Sosial Ekonomi, dan Sosial Keagamaan	63
3. Gambaran Para Istri yang Bekerja di Desa Pecakaran	69
B. Pembahasan	79
1. Pandangan Suami Istri di Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan terhadap Fenomena Istri yang Bekerja	86
2. Implikasi Istri yang Bekerja terhadap Kewajiban Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga.¹ Seharusnya kewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ini merupakan kewajiban atau tanggung jawab seorang suami, sedangkan kewajiban istri yang semestinya adalah menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga. Tentunya kewajiban istri tersebut menjadi bertambah apabila para istri juga turut serta bekerja menutupi kebutuhan hidup rumah tangganya. Istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga, mendidik anak-anaknya, mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari, kini ikut bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Fenomena istri yang bekerja mencari nafkah salah satunya dapat dijumpai di Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Dari 949 Kepala Keluarga (KK), terdapat 643 keluarga yang istrinya bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Baik sebagai tulang punggung keluarga, ataupun hanya sekedar membantu meringankan beban kerja suami. Artinya bahwa mayoritas para istri di Desa Pecakaran berperan ganda dalam kehidupan rumah tangga mereka.

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, edisi pertama, cet. Ke-2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 215.

Sebagian besar istri-istri tersebut bekerja sebagai buruh serabutan mulai dari pejahit, pembuat dan penjual ikan asin, dan sedikit sekali dari mereka yang berprofesi tetap seperti pegawai negeri.²

Di Desa Pecakaran terdapat tiga dusun, yaitu Dusun Pecakaran, Dusun Jamean, dan Dusun Kedungombo. Desa Pecakaran sendiri terletak di pesisir pantai utara dan mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan. Desa Pecakaran merupakan desa yang dianggap tertinggal, hal ini disebabkan masyarakat Desa Pecakaran masih kurang menyadari akan pentingnya pendidikan sehingga masih banyak anak-anak yang sekolah hanya lulus sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, tingkat ekonomi masyarakat Desa Pecakaran termasuk rendah. Realitas sosial tadi tentu saja merupakan dampak dari internal kehidupan keluarga yang kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, baik dari ayah ataupun ibu yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Dampak dari pada istri yang bekerja ini dapat ditemui pada keluarga dari bapak Ra'adi dan ibu Sarmi'ah. Sebelumnya, kebutuhan keluarga ini dipenuhi oleh bapak Ra'adi (suami), namun setelah anak-anak mereka tumbuh besar kebutuhan keluarga menjadi bertambah terlebih lagi anak mereka berjumlah 4 orang. Oleh karena itu, akhirnya ibu Sarmi'ah pun ikut membantu bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya makan dan sekolah. Akan tetapi yang terjadi pada

² Nahrawi, selaku Kepala Desa Pecakaran, *wawancara pribadi*, (Balai Desa Pecakaran, 26 Februari 2016).

keluarga ini setelah istri tersebut bekerja, sang suami justru tidak selalu bekerja artinya kerjanya tidak menentu, dan jika suami tersebut tidak bekerja dia sama sekali tidak mau membantu pekerjaan istri seperti mencuci atau memandikan anak. Hal tersebut terkadang menimbulkan pertengkaran karena istri merasa kesal dengan apa yang dilakukan suami jika dia tidak bekerja dan tidak mau membantu kerepotan istrinya, menurut pandangan bapak Ra'adi istri bekerja mencari nafkah itu termasuk wajib.³ Jadi tidak heran jika karena pandangan tersebut dapat menimbulkan terjadinya permasalahan dalam keluarga.

Sebaliknya dengan keluarga dari bapak Salim, meskipun istrinya bekerja namun dia tetap bekerja dan terkadang Salim juga ikut membantu pekerjaan istrinya seperti mencuci baju dan menyapu, dan keluarga mereka tergolong keluarga yang harmonis dan jarang terjadi pertengkaran.⁴

Berbeda dengan yang terjadi pada keluarga bapak M. Iskandar dan ibu Sugianti, suami istri ini sama-sama bekerja sebagai Pedagang, bapak Iskandar bekerja di pasar sementara istrinya mempunyai warung kecil dan berdagang di rumah. Menurut keterangan dari bapak Iskandar istri yang bekerja itu hukumnya tidak wajib, karena sifatnya hanya membantu kebutuhan ekonomi keluarga saja dan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga itu kewajiban suami. Meskipun suami (bapak Iskandar)

³ Ra'adi dan Sarmi'ah. *wawancara pribadi*. (Kediaman Bpk. Ra'adi. 19 Maret 2016).

⁴ Salim dan Khotim, *wawancara pribadi*. (Kediaman Bpk. Ra'adi, 19 Maret 2016).

mengetahui bahwa istri bekerja itu hanya membantu, akan tetapi dia tidak sebaliknya membantu pekerjaan atau kewajiban istrinya dalam keluarga.

Dari beberapa contoh realita yang terdapat pada keluarga masyarakat Desa Pecakaran tampak jelas terdapat perbedaan kondisi rumah tangga antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Istri yang bekerja mencari nafkah tentu saja menjadikan seorang istri berperan ganda dan mempunyai implikasi terhadap hak dan kewajibannya, bahkan peran utama sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga dapat terlupakan dan terabaikan karena kesibukannya dalam mencari nafkah sehingga memberikan pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.

Islam membina ikatan antara suami istri di atas dasar-dasar yang jelas dan benar serta sesuai prinsip-prinsip agama yang telah ditentukan. sebagaimana dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 228;

.....وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya :.....dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.....(Q.S. Al-Baqarah [2]: 228).⁵

Firman Allah tersebut sudah jelas bahwa Islam mengukuhkan hubungan antara suami-istri atas dasar keseimbangan, keharmonisan dan keadilan.⁶ Istri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh istri. Suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti: 1992), hlm. 55.

⁶ Lembaga Darul Tauhid, *Kiprah Muslimah: Dalam Keluarga Islam*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1994), hlm.114.

baik untuk menegakkan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang pria (suami) sebelum menetapkan suatu hak kepada seorang wanita (istri).⁷

Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁸ Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri dan keluarganya adalah tanggung jawab suami. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari.⁹ Unsur yang termasuk biaya nafkah adalah, biaya susuan, nafkah makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), pembantu, tempat tinggal dan kebutuhan seks.¹⁰ Ukuran banyak atau jumlah nafkah adalah menurut kecukupan yang selaras dengan keadaan.¹¹ Nafkah atau biaya yang wajib dibayarkan oleh suami kepada istri tersebut hanya selama status perkawinan masih tetap. Suami istri apabila sudah

⁷ Lembaga Darul Tauhid, *Kiprah Muslimah: Dalam Keluarga Islam*, hlm.114.

⁸ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 ayat (1)*, hlm: 8.

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, hlm. 214.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Edisi Revisi (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFI, 2005), hlm. 263.

¹¹ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, cet. ke-1. (Bandung: pustaka hidayah, 2001), h.n. 47.

berpisah (cerai), maka suami hanya wajib membiayai sampai masa menunggu (*iddah*).¹²

Demikian tadi adalah sedikit uraian tentang kondisi realita yang terjadi pada sebagian keluarga yang ada di Desa Pecakaran, di mana di desa tersebut banyak dijumpai istri yang berperan ganda, selain mengatur kehidupan rumah tangga istri juga bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, yang dengan keadaan tersebut tidak jarang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, padahal jika melihat aturan atau ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan agama maupun peraturan perundangan di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Istri yang Bekerja dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga menurut Pandangan Suami-Istri di Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil garis besar permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan suami istri di Desa Pecakaran Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan terhadap fenomena istri yang bekerja?

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 263.

2. Bagaimana implikasi dari istri yang bekerja terhadap kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan suami istri di Desa Pecakaran Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan terhadap istri yang bekerja.
2. Untuk mengetahui implikasi dari istri yang bekerja terhadap kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Sebagai kontribusi pada keilmuan bidang-bidang syariah Islam, serta dapat menjadi bagian dari bentuk partisipasi dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam tentang masalah yang serupa.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Dapat menjadi pedoman atau bahan pertimbangan bagi masyarakat muslim, khususnya masyarakat Desa Pecakaran dalam menyikapi persoalan mengenai hukum daripada

kewajiban istri yang bekerja terhadap suami dalam rumah tangga.

- b. Dapat menjadi pedoman atau bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan dalam mengambil suatu kebijakan.

E. Sistematika Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan perumusan masalah tentang penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan karya ilmiah yang secara garis besar berguna untuk para pembaca. Penelitian tersebut akan disajikan penulis dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab *pertama*, penulis menyajikan pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang desain penelitian yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, Tinjauan Pustaka, bab ini terbagi menjadi dua bagian pokok yaitu landasan teori dan yang selanjutnya penelitian yang relevan. Sebelum melakukan analisa, terlebih dahulu dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini yakni, teori tentang ketentuan umum mengenai hak dan kewajiban suami istri baik dalam perspektif Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan, serta teori *fungsionalisme* atau struktural-fungsional dalam institusi keluarga yang berkeadilan gender.

Bab *ketiga*, Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, Penentuan subjek atau informan kunci, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan kredibilitas informasi dan metode analisis data.

Bab *keempat*, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini secara garis besar terbagi menjadi dua bagian besar, yakni hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian Hasil Penelitian, berisi tentang profil Desa Pecakaran dan kondisi masyarakatnya, dan gambaran nyata para istri yang bekerja. Kemudian pada bagian Pembahasan, berisi tentang analisis data tentang realita kehidupan suami istri warga desa Pecakaran dan pandangan mereka terhadap fenomena istri yang bekerja dalam hubungannya dalam rumah tangga serta implikasinya terhadap kinerja istri dalam melaksanakan kewajibannya dalam keluarga.

Bab *kelima*, penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian yang memuat dua hal yaitu: simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan temuan pembahasan, sekaligus jawaban dari rumusan permasalahan. Sedangkan saran berupa rekomendasi dari penulis terhadap pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, berdasarkan analisis penelitian atas permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya khususnya mengenai kewajiban istri yang bekerja menurut pandangan suami-istri di Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa istri yang bekerja menurut pandangan suami-istri warga Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan adalah sebuah kewajaran dan merupakan hal yang sah-sah saja apabila dapat mengatur waktu dan mendapatkan restu dari suami, dan fenomena seperti itu sudah lama terjadi sejak dulu. Menurut mereka, keberadaan istri yang bekerja tidak menggugurkan kewajibannya dalam rumah tangga seperti; mengasuh dan mendidik anak, patuh dan taat dalam melayani suami, memasak, mencuci dan melakukan segala pekerjaan rumah tangga lainnya, tanpa harus menunggu bantuan dari suami itu, bahkan mayoritas mereka mengatakan bahwa istri yang bekerja itu adalah sebuah ibadah *sunnah*. Peran istri yang turut bekerja membantu mencari nafkah bagi keluarga adalah sebagai peran tambahan saja.
2. Implikasi dari istri yang bekerja terhadap kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga terbagi menjadi dua bagian, yakni implikasi

positif dan implikasi negatif. Di antara implikasi atau dampak positifnya adalah sebagai berikut:

- a. Istri yang bekerja dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarga. Beban ekonomi yang semula hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, dengan adanya istri yang ikut berkiprah mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi.
- b. Banyak pendapat dari para suami maupun istri yang mengatakan bahwa dengan bekerja istri akan mendapatkan pahala, karena telah membantu suami dalam memenuhi kebutuhan bersama untuk keluarga.
- c. Istri yang bekerja mempunyai dampak yang positif yakni dapat mengisi waktu luang dengan hal yang amat positif.

Sedangkan dampak atau implikasi negatif dari istri yang bekerja terhadap kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga, antara lain:

- a. Membuat seorang istri menjadi kurang optimal dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri karena beban ganda yang dipikulnya, sebaliknya seorang suami yang telah yang notabene telah terbantu dengan peran istri tidak ikut membantu mengerjakan tugas yang menjadi kewajiban istri.
- b. Pembagian tugas atau peran yang tidak seimbang antara suami dan istri dalam rumah tangga yang umumnya terdapat di Desa Pecakaran ini akan berpotensi menyebabkan perselisihan antara

kedua pasangan suami-istri tersebut dan memungkinkan adanya pertengkaran antara keduanya.

- c. Dampak lain yang timbul karena wanita atau istri yang bekerja adalah perhatian terhadap anak-anaknya menjadi berkurang. Hal ini jelas terlihat dari tingkat pendidikan anak-anak dan warga masyarakat Desa Pecakaran yang masih rendah.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi para suami, hendaknya lebih menghargai peran dan tugas istri, apabila seorang istri dengan sukarela mau membantu suami mencari nafkah dengan bekerja di ruang publik, seharusnya suami juga dengan sukarela ikut membantu mengerjakan tugas istri dalam rumah tangga.
2. Bagi para istri, hendaknya tidak melupakan atau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dalam rumah tangga. Meskipun istri tersebut dapat mencari penghasilan sendiri dan juga tidak boleh menyombongkan diri terhadap suami serta tetap patuh dan taat pada suami.
3. Bagi instansi atau pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum keluarga, seharusnya melakukan sosialisasi khususnya mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga hendaknya, sehingga suami dan isteri dapat memahami serta

menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar terwujud tujuan perkawinan.

4. Bagi masyarakat pada umumnya, hendaknya agar memberikan pengakuan serta penghargaan atas segala bentuk peran, termasuk peran istri yang membantu mencari nafkah dalam rangka membantu perekonomian. Selain itu, semestinya suami-istri harus saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga yang identik dengan pekerjaan seorang istri. Hal tersebut mengindikasikan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara atau seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah. 2001. *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Abdullah, Irwan. 2006. *Sankan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. 2008. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari. Buku 25*. Terjemahan Amiruddin. Cet. Ke-I. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1997. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. juz IV Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 2006. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 9. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, Saifuddin. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Ofseet.
- Departemen Agama RI. 1992. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti.
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia. T.th. *Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Banten: Kalim.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2007. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta : Departemen Agama RI.

Dahyar, Muhammad. <http://pendidikansosiologiumm.blogspot.co.id/2013/09/teori-nature-dalam-gender.html>.

Ermagusti. 2011. *Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Jurnal Ilmiah Kajian Gender Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Fakih, M. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. edisi pertama. cet. Ke-2. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.

Hasil Kuesioner Terhadap Responden tanggal. 2016.

<https://catilla.wordpress.com/teori-perilaku-manusia/>.

[http://republik sosiologi08.blogspot.co.id /2012/05/ pembagian-kerja-secara-seksual. html](http://republik sosiologi08.blogspot.co.id/2012/05/pembagian-kerja-secara-seksual.html).

Iqbal, Muhammad. 2009. *Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Menurut Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Masyarakat Indonesia*. Pekalongan : Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.

Istiadah. 1999. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.

Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Latif, Nasaruddin. 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. cet. ke-1. Bandung: Pustaka Hidayah.

Lembaga Darul Tauhid. 1994. *Kiprah Muslimah: Dalam Keluarga Islam*. cet.ke-4. Bandung: Mizan.

Luthfia, Chaula. 2015. *Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa*. Yogyakarta: Prodi Hukum Islam.

Maknun, Lulu'il. 2016. *Wawancara Pribadi*. Pekalongan: Kediaman Bpk. Ahmad Irkham.

- Maya, Ummi. 2012. *Kekuatan Doa Ibu*. cet. ke-1. Jakarta: Belanoor (Belabook Media Group).
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Cet. I. Bandung: Mizan.
- Mislaeni, Nur. 2009. *Pandangan Hukum Islam Tentang Wanita Karir (Telaah Hukum atas Wanita Karir yang Meninggalkan Keluarganya)*. Pekalongan: Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-pokok Hukum Adat* Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad, Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. cet. I. Yogyakarta: Lkis dan Fahmina Institute.
- Nahrawi. 2016. *Wawancara Pribadi*. Pekalongan: Balai Desa Pecakaran.
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFa.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahayu, Sri. 2014. *Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopo Desa Banjarsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta.
- Rasjid, Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-XXV. Bandung: Sinar Baru.
- Ra'adi dan Sarmi'ah. 2016. *Wawancara Pribadi*. Pekalongan: Kediaman Bpk. Ra'adi.
- Sabiq, Sayyid. 1989. *Fiqh Al-Sunnah*. jilid II. alih bahasa oleh Muhammad Thalib. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah*. alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki. dkk. cet. VIII. jilid XIV. Bandung : al-Ma'arif.

Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat 2*. Cet. Ke-VI. Bandung: CV Pustaka Setia.

Salim dan Khotim. 2016. *Wawancara Pribadi* Pekalongan: Kediaman Bpk. Salim.

Shihab, M.Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. cet. ke-3. Bandung: Mizan.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. cet-XX. Bandung: CV. ALFABETA.

Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet. IV. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sumiyatiningsih, Dien. 2013. "Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis," *Waskita Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Takariawan, Cahyadi. 2007. *Bahagiakan diri dengan Satu Istri*. Surakarta: Era Intermedia.

TIM Redaksi Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tim BP4. 2007. *Buku Panduan Keluarga Muslim*. Semarang: Kanwil Depag Jawa Tengah.

Tokoh Adat Desa Pecakaran. 2016. *Wawancara pribadi*. Kediaman Tokoh Adat Desa Pecakaran.

Van Dijk. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas. 2016. <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DESA PECAKARAN
KECAMATAN WONOKERTO

Alamat : Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan 51171

No : 002/21/DS/Pckr/9/2016
2016

Pecakaran, 21 September

Lampiran : --

Perihal : **Uji Validitas Data**

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

di-

PEKALONGAN

Memperhatikan surat saudara nomor: Sti.20.C-0.1/PP.00.9/0584/ 2016 pada tanggal 23 Februari 2016. Perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : MOKH. RISQON

Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 10 September 1992

NIM : 2011311015

Semester : XI

Jenis kelamin : Laki-laki


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Guna melaksanakan Uji Validitas Data di tempat kami dalam rangka penelitian untuk keperluan skripsi dengan judul **“ISTRI YANG BEKERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWAJIBAN ISTRI DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MENURUT PANDANGAN SUAMI ISTRI DI DESA PECAKARAN KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN”**.


Demikian surat ini dipergunakan sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN



Kondisi jalan Desa Pecakaran



Kondisi Balai Desa Pecakaran




Halaman SD Negeri 01 Pecakaran
tergenang air pasang laut



Halaman SD Negeri 02 Pecakaran
tergenang air pasang laut



Madrasah Bustanun Nasihin yang sedang dalam proses pembangunan





Seorang wanita mengayuh sepeda menjajakan dagangannya



Transaksi jual beli hasil tambak



Potret pekerja wanita Ds. Pecakaran



Para pasangan suami istri dalam proses wawancara dan pengisian kuisioner

Daftar Kuisisioner Suami

Nama (inisial):
Usia : Tahun
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat (dukuh):

1. Bagaimana hukum Istri yang bekerja?
 - a. Wajib
 - b. Sunah
 - c. Mubah
 - d. Makruh
 - e. Haram
2. Apakah alasan istri bekerja?
 - a. Faktor Ekonomi (Kebutuhan Rumah Tangga)
 - b. Faktor Agama (Perintah Agama)
 - c. Faktor Sosial-Budaya (Lingkungan Sekitar)
3. Apakah tugas istri di dalam rumah masih sama ketika istri bekerja?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah Suami ikut membantu melakukan tugas istri?
 - a. Membantu
 - b. Tidak Membantu
 - c. Kadang-kadang membantu
5. Bagaimana pandangan anda tentang istri bekerja?

Jawaban :.....
.....
.....

6. Apa saja tugas istri dalam rumah tangga?

Jawaban :.....
.....
.....

Daftar Kuisioner Istri

Nama (inisial):
Usia : Tahun
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat (dukuh):

1. Bagaimana hukum Istri yang bekerja?
 - a. Wajib
 - b. Sunah
 - c. Mubah
 - d. Makruh
 - e. Haram
2. Apakah alasan istri bekerja?
 - a. Faktor Ekonomi (Kebutuhan Rumah Tangga)
 - b. Faktor Agama (Perintah Agama)
 - c. Faktor Sosial-Budaya (Lingkungan Sekitar)
3. Apakah tugas istri di dalam rumah masih sama ketika istri bekerja?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah Suami ikut membantu melakukan tugas istri?
 - a. Membantu
 - b. Tidak Membantu
 - c. Kadang-kadang membantu
5. Bagaimana pandangan anda tentang istri bekerja?

Jawaban :.....
.....
.....

6. Apa saja tugas istri dalam rumah tangga?

Jawaban :.....
.....
.....

Narasumber : Keluarga Bpk. Ra'adi & Ibu Sarmi'ah

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2016

Tempat : Kediaman Bpk. Ra'adi

Pekerjaan : Buruh dan Buruh

1. Apa hukumnya istri yang bekerja menurut anda?

Jawaban: *Menurut Bpk. Ra'adi: wajib*

Menurut Ibu Sarmi'ah: ya pokoknya hanya membantu

2. Apa saja yang menjadi tugas atau kewajiban istri dalam rumah tangga?

Jawaban: **(Sarmi'ah)**: *ya seperti masak, mencuci, mengurus keluarga dan mencukupi kebutuhan keluarga. (Ra'adi): Pokoknya tugas wanita (istri) yang wajib dikerjakan di dalam rumah itu seperti me masak, mencuci, dan bersih-bersih rumah.*

3. Apakah tugas istri dalam rumah itu masih sama, ketika istri tersebut bekerja?

Jawaban: *Menurut Bpk. Ra'adi: ya tetap jadi tanggung jawabny istri. walaupun istri saya bekerja, tapi pekerjaan atau tugas istri tadi tetap menjadi kewajiban dan harus tetap dilakukan dan tidak bisa diganti laki-laki (suami)"*

Menurut Ibu Sarmi'ah: masih tetap jadi tugas saya mas.

4. Apa alasan anda/istri anda bekerja?

Jawaban: *alasanya ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, soalnya kebutuhan hidup sekarang kan tambah banyak, tidak cukup hanya mengandalkan penghasilan suami saja.*

5. Bagaimana pandangan anda tentang istri yang bekerja?

Jawaban: *Bpk. Ra'adi: Boleh saja*

Menurut Ibu Sarmi'ah: tidak apa-apa, sudah merupakan hal yang wajar.

6. Apa dampak atau implikasi istri yang bekerja terhadap kewajiban istri dalam rumah tangga?

Jawaban: *Bpk. Ra'adi: ya bagus, soalnya dapat mendapat tambahan.*

Menurut Ibu Sarmi'ah: baik sekali untuk keluarga khususnya untuk saya dapat menambah penghasilan, paling-paling agak capek.

Narasumber : Keluarga Bpk. Ahmad Irkham & Ibu Lulu'il Maknun

Hari/Tanggal : Senin, 21 Maret 2016

Tempat : Kediaman Bpk. Ahmad Irkham

Pekerjaan : Guru mengaji dan Penjahit

1. Apa hukumnya istri yang bekerja menurut anda?

Jawaban: *Menurut **Bpk. Irkham**: Sunah, jika suami mengizinkan malah dapat pahala, tapi jika tidak mendapat izin suami ya tidak boleh itu kalau menurut syari'at, tapi kalau menurut hukum di Indonesia asal istri bisa melakukan ya boleh saja dengan catatan dapat izin suami tadi.*

*Menurut **Ibu Lulu'**: ya boleh saja kalau dapat izin suami, tapi sifatnya hanya membantu.*

2. Apa saja yang menjadi tugas atau kewajiban istri dalam rumah tangga?

Jawaban: *(**Irkham**): ya sebenarnya tugas istri hanya taat pada suami saja dan murni hanya berada di rumah mengurus keluarga. Menurut syariat malah mencuci, masak dan lainnya malah menjadi kewajiban suami (**Lulu'**): Pokoknya tugas wanita (istri) yang wajib dikerjakan di dalam rumah itu patuh pada suami.*

3. Apakah tugas istri dalam rumah itu masih sama, ketika istri tersebut bekerja?

Jawaban: *Menurut **Bpk. Irkham**: ya tergantung suami istri tadi harus sama-sama menghargai dan saling membantu..*

*Menurut **Ibu Lulu**: sama seperti jawaban suami.*

4. Apa alasan anda/istri anda bekerja?

Jawaban: *alasanya ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, soalnya kebutuhan hidup sekarang kan tambah banyak, tidak cukup hanya mengandalkan penghasilan suami saja.*

5. Bagaimana pandangan anda tentang istri yang bekerja?

Jawaban: ***Bpk. Ra'adi**: secara sosial tidak apa-apa, Cuma jangan sampai istri bekerja tadi tidak bisa menghargai suaminya dan menjalankan kewajibannya.*

*Menurut **Ibu Sarmi'ah**: tidak apa-apa asal dapat izin.*

6. Apa dampak atau implikasi istri yang bekerja terhadap kewajiban istri dalam rumah tangga?

Jawaban: ***Bpk. Irkham**: ya sebenarnya bagus, tapi kebanyakan di Indonesia ini, kalau istrinya bekerja suaminya jadi agak malas-malasan dalam bekerja.*

*Menurut **Ibu Lulu**: bagus, bisa mengisi waktu luang dan dapat tambahan penghasilan.*

Narasumber : Keluarga Bpk. Daryo & Ibu Mami' Uriyah

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2016

Tempat : Kediaman Bpk. Daryo

Pekerjaan : Nelayan dan Pedagang

1. Apa hukumnya istri yang bekerja menurut anda?

Jawaban: *Menurut Bpk. Daryo: tidak wajib, boleh-boleh saja kalau dapat izin suami.*

Menurut Ibu Uriyah: Tidak wajib hanya membantu saja

2. Apa saja yang menjadi tugas atau kewajiban istri dalam rumah tangga?

Jawaban: *(Daryo): mengurus urusan rumah tangga seperti mengurus keluarga, mencuci, masak dan lainnya.*

Menurut (Uriyah): melayani suami dan anak serta mengurus rumah tangga.

3. Apakah tugas istri dalam rumah itu masih sama, ketika istri tersebut bekerja?

Jawaban: *Menurut Bpk. Daryo: ya sebetulnya masih sama, tapi kadang-kadang saya ikut membantu istri saya.*

Menurut Ibu Uriyah: ya sesuai kondisi saja, jika kerepotan sekali baru saya minta tolong kepada suami.

4. Apa alasan anda/istri anda bekerja?

Jawaban: *untuk menambah penghasilan suami saja, kebutuhan sehari-hari saat ini kan tambah banyak soalnya.*

5. Bagaimana pandangan anda tentang istri yang bekerja?

Jawaban: *Bpk. Daryo: ya sebenarnya istri bekerja itu bagi saya tidak wajib, apabila istri mau bekerja ya boleh-boleh saja kalau menurutku.*

Menurut Ibu Uriyah: tidak apa-apa.

6. Apa dampak atau implikasi istri yang bekerja terhadap kewajiban istri dalam rumah tangga?

Jawaban: *Bpk. Daryo: ada bagusnya ya ada jeleknya juga, baagus bisa nambah penghasilan, jeleknya ya terlalu capek jadi kadang-kadang males.*

Menurut Ibu Lulu: bagus, bisa dapat tambahan penghasilan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Mokh. Risqon
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 September 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Pecakaran RT.4 RW.2
Kecamatan Wonokerto – Kabupaten Pekalongan.

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : H. Khudlori (alm)
2. Nama Ibu : Hj. Maslikha (almh)
3. Alamat : Desa Pecakaran RT.4 RW.2
Kecamatan Wonokerto – Kabupaten Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. TK Desa Pecakaran selesai tahun 1999
2. SD Negeri 1 Pecakaran selesai tahun 2005
3. SMP Negeri 3 Wonokerto selesai tahun 2008
4. SMK Negeri 3 Pekalongan selesai tahun 2011
5. STAIN Pekalongan selesai tahun 2016

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.